Syaddudz Dzari'ah
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Vol. III, No. 2, 2025 p-ISSN xxxx-xxxx e-ISSN xxxx-xxxx

MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM INDONESIA

Cucu Nurjanah[1*], Oyo Sunaryo Mukhlas[2], Ramdani Wahyu Sururi[3]

[1] Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
E-mail: cucunurjanahfatm@gmail.com
[2] Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
E-mail: oyosunaryomukhlas@gmail.com
[3] Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
Email : ramdani@gmail.com

Received: 03 September 2025, Accepted: 21 Oktober2025, Published: 30 November2025

ABSTRACT

Islamic banking disputes arise from contractual relationships that require resolution mechanisms aligned with both Islamic legal principles and national legal systems. In Indonesia, dispute resolution in Islamic banking is regulated through litigation and non-litigation mechanisms, including Religious Courts, arbitration, mediation, and alternative dispute resolution institutions. This study aims to analyze the mechanisms of Islamic banking dispute resolution from the perspective of Islamic economic law and Indonesian positive law. Using a normative juridical approach with a conceptual and statutory analysis, this research examines relevant regulations, court jurisdiction, and the role of arbitration institutions such as BASYARNAS. The findings indicate that while non-litigation mechanisms offer efficiency and conformity with Islamic principles, their implementation faces challenges related to regulatory consistency, institutional capacity, and public awareness. Strengthening legal harmonization and institutional effectiveness is essential to ensure legal certainty and justice in Islamic banking dispute resolution.

Keywords: *Dispute Resolution; Islamic Banking; Sharia Arbitration; Islamic Economic Law; Indonesian Positive Law*

ABSTRAK

Sengketa perbankan syariah merupakan konsekuensi dari hubungan hukum berbasis akad yang menuntut mekanisme penyelesaian yang selaras dengan prinsip hukum Islam dan sistem hukum nasional. Di Indonesia, penyelesaian sengketa perbankan syariah diatur melalui jalur litigasi dan non-litigasi, meliputi Pengadilan Agama, arbitrase, mediasi, serta lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Artikel ini bertujuan menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa perbankan syariah dalam perspektif hukum ekonomi Islam dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan dan konsep hukum Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa mekanisme non-litigasi, khususnya arbitrase syariah, memiliki keunggulan dari sisi efisiensi dan kesesuaian syariah, namun masih menghadapi kendala berupa keterbatasan pemahaman masyarakat, kapasitas lembaga, dan disharmonisasi regulasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan kelembagaan guna menjamin kepastian hukum dan keadilan.

Kata Kunci: penyelesaian sengketa; perbankan syariah; arbitrase syariah; hukum ekonomi Islam; hukum positif Indonesia

PENDAHULUAN

Pertumbuhan industri perbankan syariah di Indonesia merupakan bagian dari transformasi sistem keuangan nasional yang berupaya mengakomodasi prinsip-prinsip hukum Islam dalam praktik ekonomi modern. Namun, perkembangan ini juga berbanding lurus dengan meningkatnya potensi sengketa antara bank syariah dan nasabah, baik yang bersumber dari pelaksanaan akad, wanprestasi, maupun perbedaan penafsiran terhadap klausul perjanjian. Sengketa tersebut menuntut mekanisme penyelesaian yang tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam hukum Islam.[1]

Dalam hukum ekonomi Islam, penyelesaian sengketa tidak semata-mata berorientasi pada kemenangan salah satu pihak, melainkan pada tercapainya keadilan substantif dan perdamaian. Prinsip ṣulḥ (perdamaian), taḥkīm (arbitrase), dan musyawarah merupakan fondasi utama penyelesaian sengketa sebagaimana dipraktikkan sejak masa Rasulullah SAW.[2] Prinsip ini kemudian berkembang dalam bentuk mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution/ADR) yang relevan dengan praktik ekonomi kontemporer, termasuk perbankan syariah.

Di sisi lain, hukum positif Indonesia memberikan landasan normatif yang cukup jelas dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menegaskan bahwa sengketa perbankan syariah dapat diselesaikan melalui jalur litigasi di Pengadilan Agama maupun melalui jalur non-litigasi seperti arbitrase dan mediasi. Namun, dalam praktiknya, jalur litigasi sering kali dianggap kurang efisien dari segi waktu dan biaya, sehingga alternatif penyelesaian sengketa menjadi pilihan yang semakin relevan.[3]

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa mekanisme non-litigasi, khususnya arbitrase syariah, memiliki keunggulan berupa proses yang cepat, bersifat final dan mengikat, serta lebih sesuai dengan prinsip syariah.[4] Namun demikian, efektivitas arbitrase syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain rendahnya tingkat pemanfaatan BASYARNAS, keterbatasan jumlah arbiter yang kompeten, serta disharmonisasi regulasi antara hukum Islam dan hukum positif.[5]

Selain itu, studi komparatif antara Indonesia dan Malaysia menunjukkan bahwa meskipun kedua negara sama-sama mengakui mekanisme ṣulḥ dan taḥkīm, terdapat perbedaan signifikan dalam struktur kelembagaan dan peran pengadilan. Di Malaysia, pengadilan sipil memiliki kewenangan utama dengan kewajiban merujuk pada Sharia Advisory Council (SAC), sedangkan di Indonesia kewenangan berada pada Pengadilan

[1] Atharyanshah Puneri, "Dispute Resolutions Mechanisms for Islamic Banks in Indonesia" 4 (2021): 153–80.
[2] Fuad Fatkhurrahman, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam" 6, no. 2 (2023): 129–48.
[3] "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia Miftakhul Huda Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Faqih Asyari, Indonesia," n.d.
[4] Amanda Tikha Santriati, Penyelesaian Sengketa, and Perbankan Syariah, "38 El Wasathiya, Vol. 9 No. 1 Juni 2021" 9, no. 1 (2021): 38–54.
[5] Idandi limbong et al., "Arbitrase Syariah Di Indonesia : Tantangan Dan Solusi Dalam Penyelesaian Sengketa," *Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1, no. 4 (September 22, 2024): 1–10, https://doi.org/10.62383/mahkamah.v1i4.135.

Agama.[6] Perbedaan ini memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini mengkaji: (1) mekanisme penyelesaian sengketa perbankan syariah dalam perspektif hukum ekonomi Islam, (2) mekanisme penyelesaian sengketa perbankan syariah dalam hukum positif Indonesia, dan (3) tantangan serta upaya penguatan sistem penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada pengkajian norma, asas, dan kaidah hukum yang mengatur mekanisme penyelesaian sengketa perbankan syariah. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai regulasi terkait penyelesaian sengketa perbankan syariah dalam sistem hukum Indonesia, sementara pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam seperti *ṣulḥ* dan *taḥkīm*. Adapun pendekatan komparatif diterapkan untuk membandingkan pengaturan dan praktik penyelesaian sengketa dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

Sumber data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, fatwa lembaga otoritatif, serta putusan dan kebijakan yang relevan dengan perbankan syariah. Bahan hukum sekunder mencakup jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku teks, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan menelaah, menginterpretasikan, dan mensistematisasi data untuk menilai tingkat kesesuaian dan harmonisasi antara prinsip-prinsip hukum Islam dan ketentuan hukum positif Indonesia dalam mekanisme penyelesaian sengketa perbankan syariah.

PEMBAHASAN

Dalam hukum ekonomi Islam, penyelesaian sengketa merupakan bagian dari upaya menjaga maqāṣid al-syarī'ah, khususnya perlindungan terhadap harta (ḥifẓ al-māl) dan keadilan sosial. Mekanisme utama yang digunakan adalah ṣulḥ dan taḥkīm. Penelitian Fatkhurakman dan Syufaat menegaskan bahwa praktik penyelesaian sengketa melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase telah dikenal sejak masa Rasulullah SAW dan memiliki legitimasi normatif dari Al-Qur'an dan Hadis.[7]

Arbitrase syariah merupakan pengembangan modern dari konsep taḥkīm, di mana para pihak menyerahkan penyelesaian sengketa kepada arbiter yang memahami hukum Islam. Dalam konteks perbankan syariah, arbitrase syariah dipandang lebih sesuai

[6] Deden Misbahudin and Hani Adhani, "Islamic Bank Dispute Resolution and Socioeconomic Rights : Comparison between Indonesia and Malaysia" 9, no. 2 (2020): 129–37.
[7] Fatkhurrahman, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam."

karena mampu menjaga substansi syariah dalam penyelesaian sengketa.[8] Namun, efektivitas arbitrase syariah sangat bergantung pada kualitas arbiter dan pemahaman para pihak terhadap klausul arbitrase dalam akad.

Hukum positif Indonesia mengatur penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui dua jalur utama, yaitu litigasi dan non-litigasi. Jalur litigasi berada di bawah kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama memiliki peran strategis dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, namun masih menghadapi keterbatasan dari sisi teknis dan efisiensi.[9]

Sementara itu, jalur non-litigasi meliputi mediasi, arbitrase, dan lembaga alternatif penyelesaian sengketa. BASYARNAS sebagai lembaga arbitrase syariah nasional memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa perbankan syariah berdasarkan klausul perjanjian.[10] Namun, penelitian Santriati menunjukkan bahwa jumlah perkara yang ditangani BASYARNAS relatif rendah akibat minimnya pemahaman masyarakat dan pelaku usaha.[11] Penelitian Idandi Limbong dkk. menegaskan bahwa meskipun arbitrase syariah menawarkan solusi yang cepat dan sesuai dengan prinsip Islam, terdapat tantangan serius berupa inkonsistensi regulasi dan keterbatasan kapasitas kelembagaan.[12] Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia.

Selain arbitrase, mediasi juga menjadi mekanisme alternatif yang penting dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Studi kasus pada BPRS Bhakti Sumekar menunjukkan bahwa mediasi mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan secara efektif.[13]

Namun demikian, mekanisme arbitrase dan mediasi juga harus menjamin perlindungan konsumen. Penelitian Rusydi menyoroti potensi konflik kepentingan dalam penunjukan arbiter, meskipun telah terdapat mekanisme pengawasan melalui kode etik.[14] Oleh karena itu, penguatan regulasi dan transparansi dalam proses penyelesaian sengketa menjadi kebutuhan mendesak.

Dalam konteks perbandingan dengan praktik di negara lain, penelitian Misbahudin Muayyad dan Adhani serta Hassan dan Ibrahim menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa perbankan syariah sangat dipengaruhi oleh desain sistem hukum nasional. Di Malaysia, misalnya, penyelesaian sengketa perbankan syariah berada dalam yurisdiksi pengadilan sipil dengan kewajiban merujuk pada otoritas syariah (Shariah Advisory Council) dalam menentukan aspek syariah. Model ini memberikan kepastian

[8] Rusni Hassan and Ibtisam Ilyana Ilias, "ISLAMIC BANKING DISPUTE RESOLUTION : THE EXPERIENCE OF MALAYSIA AND INDONESIA" 30 (2022): 317–58.
[9] Muhammad Ridwan, "Pola Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pada Pengadilan Agama Di Indonesia," *Hukum Ekonomi Syariah* 04, no. 1 (2020): 131.
[10] Santriati, Sengketa, and Syariah, "38 El Wasathiya, Vol. 9 No. 1 Juni 2021."
[11] Ibid
[12] Idandi limbong et al., "Arbitrase Syariah Di Indonesia : Tantangan Dan Solusi Dalam Penyelesaian Sengketa."
[13] Syariah Di et al., "No Title," 2010.
[14] Muhammad Rusydi, "HUKUM DAN MORAL: MENGULIK ULANG PERDEBATAN POSITIVISME HUKUM DAN TEORI HUKUM KODRAT H.L.A HART & LON F. FULLER," *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (April 21, 2021): 1–8, https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.134.

hukum yang lebih terintegrasi antara aspek syariah dan hukum positif, meskipun tetap menyisakan perdebatan mengenai independensi otoritas syariah. Perbandingan ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki peluang untuk memperkuat harmonisasi antara lembaga peradilan dan lembaga penyelesaian sengketa syariah tanpa harus mengorbankan karakteristik sistem hukum nasionalnya.

Lebih lanjut, kajian Muhammad Ridwan dan Nurhayati menegaskan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah tidak hanya berkaitan dengan efektivitas prosedural, tetapi juga dengan perlindungan hak-hak para pihak, khususnya nasabah sebagai pihak yang relatif lemah. Dalam praktiknya, dominasi jalur litigasi atau lemahnya pemanfaatan jalur non-litigasi dapat berimplikasi pada berkurangnya akses keadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu, mekanisme non-litigasi seperti arbitrase dan mediasi syariah seharusnya diposisikan sebagai instrumen utama dalam mewujudkan keadilan restoratif yang sejalan dengan nilai-nilai hukum ekonomi Islam.

Dengan demikian, mekanisme penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia masih memerlukan penguatan dari aspek normatif, kelembagaan, dan kultural. Harmonisasi antara prinsip *ṣulḥ* dan *taḥkīm* dalam hukum Islam dengan pengaturan hukum positif perlu diwujudkan secara konsisten agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun ketidakpastian hukum. Selain itu, peningkatan literasi hukum syariah, profesionalisme arbiter dan mediator, serta kejelasan klausul penyelesaian sengketa dalam akad perbankan syariah menjadi prasyarat penting untuk memastikan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil, efektif, dan berorientasi pada kemaslahatan.

SIMPULAN

Penyelesaian sengketa perbankan syariah dalam perspektif hukum ekonomi Islam pada dasarnya berorientasi pada terwujudnya keadilan substantif dan kemaslahatan para pihak melalui prinsip *ṣulḥ* (perdamaian) dan *taḥkīm* (arbitrase). Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya menekankan aspek penyelesaian konflik secara formal, tetapi juga mengedepankan nilai etik, keharmonisan sosial, serta kepastian hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam konteks hukum positif Indonesia, mekanisme penyelesaian sengketa perbankan syariah telah diakomodasi melalui jalur litigasi di Pengadilan Agama maupun jalur non-litigasi seperti mediasi dan arbitrase syariah, sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Meskipun demikian, praktik penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi masih menghadapi sejumlah kendala, baik yang bersifat struktural maupun kultural. Kendala tersebut antara lain meliputi keterbatasan pemahaman para pihak terhadap mekanisme penyelesaian sengketa syariah, minimnya kepercayaan terhadap lembaga arbitrase syariah, serta belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi regulasi antara hukum ekonomi Islam dan hukum positif. Kondisi ini berdampak pada belum maksimalnya peran mekanisme non-litigasi sebagai sarana penyelesaian sengketa yang cepat, efisien, dan berkeadilan. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi regulasi antara prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam dan hukum positif Indonesia, disertai dengan penguatan kelembagaan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada lembaga mediasi dan arbitrase syariah. Selain itu, peningkatan literasi hukum syariah bagi masyarakat dan pelaku industri perbankan menjadi langkah strategis untuk mendorong pemanfaatan

mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan sistem penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia dapat berjalan secara efektif, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

Daftar Pustaka

ADDIN Mendeley Bibliography CSL_BIBLIOGRAPHY Di, Syariah, Luar Pengadilan, Studi Kasus, Bprs Bhakti, Moh Saleh, Hadi Pradipta, and Kata Kunci Mediasi. "No Title," 2010.

Fatkhurrahman, Fuad. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam" 6, no. 2 (2023): 129–48.

Hassan, Rusni, and Ibtisam Ilyana Ilias. "ISLAMIC BANKING DISPUTE RESOLUTION : THE EXPERIENCE OF MALAYSIA AND INDONESIA" 30 (2022): 317–58.

Idandi limbong, Irfan Maulana Siregar, Chairul Azmi Nasution, Raja Muhammad Fahreza, Muhammad Fadil, and Nurul Kholis. "Arbitrase Syariah Di Indonesia : Tantangan Dan Solusi Dalam Penyelesaian Sengketa." *Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1, no. 4 (September 22, 2024): 1–10. https://doi.org/10.62383/mahkamah.v1i4.135.

Misbahudin, Deden, and Hani Adhani. "Islamic Bank Dispute Resolution and Socioeconomic Rights : Comparison between Indonesia and Malaysia" 9, no. 2 (2020): 129–37.

"Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia Miftakhul Huda Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Faqih Asyari, Indonesia," n.d.

Puneri, Atharyanshah. "Dispute Resolutions Mechanisms for Islamic Banks in Indonesia" 4 (2021): 153–80.

Ridwan, Muhammad. "Pola Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pada Pengadilan Agama Di Indonesia." *Hukum Ekonomi Syariah* 04, no. 1 (2020): 131.

Rusydi, Muhammad. "HUKUM DAN MORAL: MENGULIK ULANG PERDEBATAN POSITIVISME HUKUM DAN TEORI HUKUM KODRAT H.L.A HART & LON F. FULLER." *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (April 21, 2021): 1–8. https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.134.

Santriati, Amanda Tikha, Penyelesaian Sengketa, and Perbankan Syariah. "38 El Wasathiya, Vol. 9 No. 1 Juni 2021" 9, no. 1 (2021): 38–54.